

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam monopoli terdapat kemungkinan berlakunya harga akan lebih tinggi, jumlah produksi akan rendah, dan keuntungan lebih besar dari pada di dalam pasar persaingan sempurna, berdasarkan kemungkinan kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa monopoli menimbulkan akibat yang buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan menjadi tidak merata.

Monopoli akan memperoleh keuntungan yang lebih dari normal, dan ini akan dinikmati oleh pengusaha monopoli dan pemegang-pemegang saham lainnya, mereka terdiri dari penduduk yang berpendapatan tinggi atau menengah, para pekerja yang merupakan golongan yang relatif miskin tidak akan memperoleh sesuatu apa pun dari keuntungan monopoli yang lebih tinggi dari keuntungan normal tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat¹. Diantaranya:

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Jakarta: PT Citra Aditia Bakti Pers 2002. hlm.234

1. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
2. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Praktek Monopoli harus dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan monopoli dapat memberikan negatif terhadap:

- a. Harga barang dan jasa
- b. Kualitas barang dan jasa
- c. Kuantitas barang dan jasa

Larangan dan peraturan monopoli ini diatur dalam Perundang-Undangan yang berkenaan dengan Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan pengaturannya adalah agar tercapai keadilan dan efisiensi dipasar. Perundang-Undangan dibidang anti monopoli melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Penetapan harga antara satu pelaku produksi untuk memproduksi karet dengan penjual dan pembeli dalam hal ini hukum melarang kegiatan perjanjian yang menetapkan harga sebagai berikut:

1. Penetapan harga yang sama diantara pelaku usaha dengan pesaingannya kecuali:

- a. Perjanjian dalam usaha patungan
 - b. Perjanjian yang di dasari oleh Undang-Undang
2. Penetapan harga yang berbeda terhadap barang atau jasa yang sama
 3. Penetapan harga dibawah harga pasar dengan pelaku usaha lainnya
 4. Penetapan minimum harga jual kembali

Komisi ini mempunyai kewenangan dibidang penegakan hukum termasuk kewenangannya di bidang penyelidikan alat bukti, Penyelidikan dan pemeriksaan Perkara, di samping itu komisi ini juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi dan melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan kontrak-kontrak yang mengandung unsur monopoli atau persaingan tidak sehat dalam hubungan anti monopoli.

Dalam penegakan Hukum Anti Monopoli² dibentuk suatu badan yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi ini mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum termasuk kewenangannya dibidang penyelidikan alat bukti dan pemeriksaan perkara, disamping itu komisi ini mempunyai tugas untk memberikan saran dan rekomendasi, di samping itu dalam hubungan dengan tindakan Anti Monopoli dan Persaingan Curang Tersedia Sanksi-Sanksi Pidana, Sanksi Perdata dan Sanksi Administrasi.

Dalam rangka penegakan Hukum Anti Monopoli dibentuk suatu badan yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nomor 25 Tahun 1963 (25/1963) tentang pendirian perusahaan-perusahaan perkebunan karet negara Republik Indonesiabahwa dianggap perlu untuk mendirikan

²Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta 13220 hlm.199

Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 bagi tiap Perusahaan Perkebunan Karet dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 59) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1963 Mendengar Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi Pertanian dan Agraria Memutuskan Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan-perusahaan Perkebunan Karet Negara.

Untuk perusahaan perkebunan karet tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Prp Tahun 1960 dibidang Perkebunan Karet. Perusahaan Perkebunan Karet tercantum dalam lajur lampiran Peraturan Pemerintah ini beserta segala hak kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan. Dalam lajur 6 lampiran Peraturan Pemerintah masalah-masalah yang timbul dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria.

Sedangkan dalam konsepsi persaingan usaha, dengan asumsi bahwa faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran dengan kondisi lain, persaingan usaha dengan sendirinya akan menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang baik, melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif dengan mempergunakan seminimum mungkin faktor-faktor produksi yang ada, dalam sistem ekonomi pasar yang demikian, persaingan memiliki beberapa pengertian:

1. Persaingan menunjukkan banyaknya pelaku usaha yang menawarkan memasok barang atau jasa tertentu ke pasar yang bersangkutan banyak sedikitnya pelaku usaha yang menawarkan memasok barang atau jasa.
2. Persaingan merupakan suatu proses di mana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli larangan bagi produk yang dijualnya antara lain dapat di lakukan dengan:
 - a. Menekan harga (*price competition*)
 - b. Persaingan bukan harga, misalnya yang di lakukan melalui diferensiasi produk pengembangan hak atas kekayaan intelektual, promosi,.
 - c. Berusaha secara lebih efisien untuk melihat seluk beluk kegiatan perusahaan dalam memproduksi dan menawarkan barangnya diperlukan analisis terhadap faktor-faktor produksi.

Dalam hal ini praktek monopoli dan persaingan curang terhadap Masyarakat Ranah Sungkai, semua pembeli karet membeli karet dengan harga yang tidak sesuai dengan harapan masyarakatterjadinya diskriminasi harga terhadap Desa Ranah Sungkai.³Dinyatakan sebelumnya bahwa Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Hasil harga karet yang semakin turun atau berkurang merupakan satu hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari teori hasil produksi, hukum menjelaskan sifat pokok dari hubungandiantara tingkat Produksi dan Ketenagakerjaan yang digunakan untuk meujudkan produksi tersebut.

³Zainal Askin, *Dasar Hukum Perburuan*. Jakarta Raja Grapindo Pres 2008. hlm 17

Monopoli ini terjadi karena tidak terdapatnya banyak pembeli karet di Desa Ranah Sungkai, jika terdapat pembeli karet dari luar dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli asli dari masyarakat di Desa Ranah Sungkai, maka agen-agen pembeli karet mengajak bersengkongkol untuk membeli karet dengan harga yang sama, kalau tidak pembeli dari luar tidak boleh masuk lagi membeli karet di Desa Ranah Sungkai. Di dalam memproduksi karet digunakan berapa faktor produksi dan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu sesuatu faktor produksi akan dikurangi penggunaannya apabila lebih banyak faktor-faktor produksi lain yang digunakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan harga terhadap karet yaitu perubahan faktor produksi merupakan penyebabnya yang penting, sekiranya faktor produksi lainnya menjadi semakin murah, biaya produksi akan dapat diturunkan apabila mereka lebih banyak digunakan.

Suatu perubahan harga akan menimbulkan akibat yang berlainan keatas yang sangat besar dandengan demikian penurunan harga menyebabkan pengurangan terhadap biaya produksi dan selanjutnya mendorong perusahaan mengurangi harga dari barang yang diproduksi, pengurangan tersebut akan menaikkan permintaankeatas terhadap barang yang dihasilkan tetapi permasalahan yang terjadi di Desa Ranah Sungkai adalah dari pihak pedagang atau toke yang membeli karet yang tidak sesuai dengan harapan petani, pedagang atau toke karet membeli karet dengan seuka hati tidak sesuai dengan harga yang sudah dibuat oleh prabrik.

Pabrik menetapkan harga yang ditinggi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pedagang atau tokemembeli karet dibawah standar dari pabrik.pedagang membeli karet kepada masyarakat Ranah Sungkai berkisar Rp. 7000 (tujuh ribu rupiah) tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak pabrik, dan terdapat juga diskriminasi harga pada setiap petani, berbeda lagi dengan petani yang memiliki hutang kepada pedagang, maka pedagang menurunkan lagi harga karet yang harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 6.700 (enam ribu tujuh rarus rupiah) persaingan curang yang terjadi mengakibatkan kerugian dan kekesalan terhadap Masyarakat Ranah Rungkai.

Contoh dari kasus ini ialah, Pak Mansur seorang petani di desa Ranah Sungkai yang memiliki hutang kepada Pak Amanar seorang pedagang yang membeli karet para petani, sehingga Pak Mansur harus menjual karet kepada Pak Amanar seorang pedagang atau toke karet, Pak Amanar tidak pernah membeli karet Pak Mansur dengan harga yang di terapkan oleh pabrik, karena Pak Mansur memiliki hutang kepada Pak Amanar, maka Pak Amanar membeli lebih rendah lagi harga karet, namun hutang Pak Mansur tidak di potong dari potongan harga tersebut, malahan Pak Mansur membayar hutangnya denagan uang karet yang sudah di jual kepada pedagang.

Kemudian contoh dari kasus ke dua yaitu petani yang tidak memiliki hutang yang menjual karet kepada pedagang dengan harga yang diterapkan pedagang bukan dari pabrik, lima orang pedagang membeli karet dengan harga yang sama, terjadinya persengkongkolan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya, sehingga petani hanya mampu diam, jika petani

menjual karet di luar Desa Ranah Sungkai, tidak memungkinkan bagi petani, karena jarak yang jauh dan pendapatan yang tidak sesuai, jika petani menjual karet langsung ke pabrik, petani harus memiliki surat izin penjualan, dengan sebab itu petani hanya menerima apapun yang dilakukan oleh pedagang karet.

Petani hanya menerima perbedaan harga (*diskriminasi*) yang dilakukan oleh pedagang, karena pedagang sudah menguasai petani, dan tidak adanya petani sehingga pedagang seenak hatinya menurunkan harga, terjadinya persengkongkolan para pedagang dalam membeli karet, dan melarang pedagang lain untuk masuk. Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai kegiatan yang terjadi terhadap praktek monopoli dalam jual beli karet, dan apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya diskriminasi harga dan bagaimana cara untuk mengatasi atau menyelesaikan agar kegiatan yang di lakukan pedagang atau toke tidak benar, karena dapat merugikan petanidan diskriminasi tersebut bisa di selesaikan, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang di beri judul **“Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat terhadap Jual Beli Karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas di mana sering dijumpai terjadinya diskriminasi harga terhadap petani kebun karet, jual beli karet yang terlalu murah dan merosot membuat masyarakat Desa Ranah Sungkai tidak bisamenjalankan hidup dengan baik, menimbulkan perekonomian yang tidak

stabil dan mengakibatkan terjadinya kekurangan dalam membeli kebutuhan pokok.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
2. Unsur apa sajakah dalam praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang terjadi di Desa Ranah Sungkai?
3. Bagaimana upaya penyelesaian praktek monopoli dan persaingan tidak sehat terhadap jual beli karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini

- a. Untuk mengetahui praktek monopoli dan persaingan tidak sehat terhadap jual belikaret di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Unsur apa sajakah dalam praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang terjadi di Desa Ranah Sungkai.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian praktek monopoli dan persaingan tidak sehat terhadap jual beli karet di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan yang hendak dicapai diharapkan juga dapat memberikan mamfaat atau kegunaan penelitian, atara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan Ilmu Pengatahuan dari aspek teoritis demi pengembangan Ilmu Hukum
- 2) Semoga dapat memberikan masukan kepada penelitian selanjutnya sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa khususnya Jurusan Ilmu Hukum.
- 3) Untuk memberikan solusi yang timbul dari penelitian ini, sehigga dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang ingin memperdalam Ilmu Pengetahuan khususnya dibidang praktek monopoli dan jual beli karet.

E. Kerangka Teori

Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian menurut Undang-

Undang Anti Monopoli dengan Praktek Monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan menguasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Kemudian menurut rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Anti Monopoli, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Akibat terjadinya praktek monopoli yang dilakukan oleh pedagang atau toke dan agen-agen karet dalam membeli karet di Desa Ranah Sungkai mengakibatkan satu permasalahan yang sangat fatal. Praktek monopoli yang di lakukan oleh pedagang atau toke karet menyebabkan persaingan tidak sehat terhadap jual beli karet di Desa Ranah Sungkai, terjadinya praktek monopoli ini di sebabkan karena sedikitnya pedagang atau toke karet yang membeli karet di Desa Ranah Sungkai, jika ada pedagang lain yang masuk maka pedagang tersebut harus menyamai harga dengan pedagang yang asli orang Desa Ranah Sungkai.

Apabila ada pedagang lain yang datang dengan harga yang tinggi maka pedagang itu akan mendapatkan kesulitan dari pedagang pembeli karet yang menetap di Desa Ranah Rungkai. Kemudian hukum mengartikan persengkokolan atau konspirasi sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh

pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain dengan maksud menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.’⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 382 dasar hukum sebelum lahirnya larangan dan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang melakukan perdagangan curang dan dalam pasal 1365 yang mengatakan bahwa :

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dalam ketentuan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dikemukakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha.

Selanjutnya dalam Undang-Undang (2) juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum.

Dalam Pasal (6) yang dimaksud dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persengkokolan yang dilakukan pembeli terhadap masyarakat Desa Ranah Sungkai mengakibatkan

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang. Hlm 303

kerugian, pendapatan dengan pengeluaran tidak stabil, kerjanya yang begitu membutuhkan tenaga, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang dilakukan, banyak dari masyarakat mengeluh dengan keadaan

Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak di mana 1 (satu) pihak yakni yang disebut dengan pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama. Pada setiap jual beli sekurang-kurang terdapat dua pihak yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Dalam hubungan dengan pihak penjual, dalam satu kontrak jual beli di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris atau penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (Observasi) atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi Di Desa Ranah Sungkai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, desa ini dipilih penulis mengingat bahwa di desa ini kebanyakan mata pencariannya merupakan berkebun karet, yang mana di duga terjadi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang di lakukan antara petani dan toke karet sebagai pembeli karet.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah, toke karet yang membeli karet kepada masyarakat di Desa Ranah Sungkai, dan agen-agen karet, Sedangkan Objek Penelitian Praktek Monopoliterhadap Petani di Desa Ranah Sungkai.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti setelah penulis menentukan lokasi penelitian, adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah 347 orang yang terdiri dari agen karet 5 orang, toke karet 5 orang, petani Desa Ranah Sungkai 337 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, adapun sampel di dalam penelitian ini berjumlah 45 orang yang terdiri dariagen karet 5 orang, toke karet 5 orang, petani Desa Ranah Sungkai20 orang. Metode yang di gunakan adalah metode *purposivesampling* yaitu dengan pertimbangan fakta.

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Toke karet	5	5	100%
2	Agen karet	5	5	100%
3	Petani Desa Ranah Sungkai	337	20	9,68
Jumlah		347	30	-

Sumber : Hasil Olahan di Desa Ranah Sungkai

5. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang di rujuk penulis memperolehnya melalui:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan yaitu pihak petani Ranah Sungkai, toke karet, dan agen-agen yang peneliti anggap perlu serta memiliki kompeten dalam permasalahan yang terjadi.
- b. Data sekunder adalah merupakan data yang dikumpul guna mendukung data primer atau pun data yang diperoleh dan literatur buku pendapat para ahli dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti.

6. Metode Pengumpul Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati apa yang terjadi di Desa Ranah Sungkaiserta merekam perilaku toke karet dan agen-agen karet secara sistematis dengan tujuan mencari apa yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dan langsung terhadap responden petani, toke karet dan agen-agen karet di Desa Ranah Sungkai.

c. Angket

Yaitu pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang di tujukan kepada masyarakat petani,agen dan toke karet guna mendapatkan data tentang masalah yang terjadi.

d. Studi kepustakaan

Yaitu untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

7. Metode Analisa Data

Penulis mendapatkan data dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden dan dengan penyebaran kuesioner dan di tandai dengan metode deskripsi kualitatif. Data yang telah terkumpul, selanjutnya penulis mengelompokkan menurut klasifikasinya masing-masing. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner penulis sajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan rinci, selanjutnya data tersebut penulis bahas dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang dibahas pada setiap bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA RANAH SUNGKAI

Dalam bab ini penulis menerangkan tentang gambaran umum tentang Desa Ranah Sungkai

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai teori-teori dalam Hukum Anti Monopoli dan persaingan tidak sehat, isi dari Undang-Undang Anti Monopoli dan persaingan curang dan landasan tentang jual beli.

BAB IV HASIL PENELITIAN

- a. Adanya diskriminasi harga terhadap petani yang dilakukan oleh toke karet.
- b. Menghalangi toke karet dari luar dan menghalangi petani yang berhutang untuk menjual karetnya ke petani lain, merupakan kegiatan Praktek Monopli, sedangkan praktek monopoli itu dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999

- c. Penetapan harga yang berbeda terhadap petani yang berhutang dengan tidak berhutang berbeda.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini uraikan mengenai kesimpulan yaitu menyimpulkan seluruh hasil pembahasan dari suatu penelitian merupakan hasil akhir sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, disamping itu juga di sertakan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran atau pendapat yang mungkin bermanfaat.